



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 077a / B.IX / HK / 2008

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/PENGELOLA DAN INSTRUKTUR AEROBIC/SENAM KESEGARAN JASMANI (SKJ) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani bagi aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu dilaksanakan senam pagi yang dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk panitia pelaksanaan kegiatan dan Instruktur Aerobik/Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Provinsi Lampung 2004 – 2009 ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {rovinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengurus/Pengelola dan Instruktur Aerobik/Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus/Pengelola dan Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Pengurus/Pengelola :

- a. Menyiapkan Sound System untuk keperluan Senam Kesegaran Jasmani;
- b. Menyiapkan Tenaga Instruktur Senam Kesegaran Jasmani/Aerobik;
- c. Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani/Aerobik.

2. Instruktur :

- a. Memimpin dan memperagakan pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani.
- b. Memberikan aba-aba Senam Kesegaran Jasmani.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus/Pengelola dan Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan in dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 03 - 03 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/77.A/B.IX/HK/2008
TANGGAL : 03 MARET 2008

**SUSUNAN PENGURUS / PENGELOLA DAN INSTRUKTUR AEROBIK / SENAM
KESEGERAN JASMANI (SKJ) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2008**

| NO | NAMA/JABATAN PADA INSTANSI | KEDUDUKAN/TUGAS | BESARNYA HONORARIUM BLN/JAM (RP) | KETERANGAN |
|-----------|---|------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kabag Pemuda dan Olahraga Biro Mental spiritual Setda Prov. Lampung | Ketua | 200.000,-/bulan | Diberikan Honorarium setiap bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Ta. 2008 pada DPA Setdaprov. Lampung. |
| 2 | Kasubbag Pemuda dan Olahraga Biro Mental spiritual Setda Prov. Lampung. | Wakil Ketua | 200.000,-/bulan | |
| 3 | Paimun,SIP (Biro Mental spiritual Setda Prov.Lpg) | Sekretaris | 175.000,-/bulan | |
| 4 | Drs.Edianto (Biro Mental Spiritual Setda Prov. Lpg) | Anggota Pelaksana | 125.000,-/bulan | |
| 5 | Evi Susanty (Biro Mental spiritual Setda Prov. Lpg) | Anggota Pelaksana | 125.000,-/bulan | |
| 6 | Rostiani (Biro Mental spiritual Setda Prov. Lpg) | Anggota Pelaksana | 125.000,-/bulan | |
| 7 | Novianti (Biro Mental spiritual Setda Prov. Lpg) | Anggota Pelaksana | 125.000,-/bulan | |
| 8 | Kardiman (Biro Umum Setda Prov.Lpg) | Petugas Sound Syatem | 125.000,-/bulan | |
| 9 | Rusdi (Biro Umum Setda Prov. Lpg) | Petugas Sound Syatem | 125.000,-/bulan | |

| | | | | |
|----|--|------------------------|-----------------|--|
| 10 | Muchlisin (Biro Mental spiritual Setda Prov. Lpg) | Petugas Sound System | 125.000,-/bulan | |
| 11 | Anita Trisia (Biro Mental spiritual Setda Prov. Lpg) | Petugas Sound System | 125.000,-/bulan | |
| 12 | Drs. Budimansyah (Biro Mental spiritual Setda Prov. Lpg) | Petugas Sound System | 125.000,-/bulan | |
| 13 | Yuli (Sonia Aerobik Center Bdr.. Lampung) | Instruktur Aerobik/SKJ | 50.000,-/jam | |
| 14 | Dewi S (Sonia Aerobik Center Bdr.. Lampung) | Instruktur Aerobik/SKJ | 50.000,-/jam | |
| 15 | Iin (Sonia Aerobik Center Bdr.. Lampung) | Instruktur Aerobik/SKJ | 50.000,-/jam | |
| 16 | Manis (Sonia Aerobik Center Bdr.. Lampung) | Instruktur Aerobik/SKJ | 50.000,-/jam | |
| 17 | Eka TL (Sonia Aerobik Center Bdr.. Lampung) | Instruktur Aerobik/SKJ | 50.000,-/jam | |

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P